



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa air minum merupakan sumber kehidupan manusia yang perlu dijaga kualitasnya;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kualitas air minum yang diselenggarakan oleh Depot Air Minum di daerah, perlu diatur penyelenggaraan Depot Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Depot Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Kerja Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Kerja Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan

- Pemandian Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
DEPOT AIR MINUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
6. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
9. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air olahan DAM oleh penyelenggara DAM untuk tujuan komersial.
10. Rekomendasi Laik Sehat DAM adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinkes kepada DAM yang sudah memenuhi syarat kesehatan.
11. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM adalah sertifikat yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan higiene sanitasi.

12. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan rekomendasi sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM.
13. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor-faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
14. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku.
15. Wadah adalah tempat untuk memelihara air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60°C (enam puluh derajat celsius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan;
16. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan air minum pada DAM untuk melayani konsumen.
17. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinkes yang bertugas untuk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan teknis usaha DAM.
18. Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan Kualitas Air Minum.

BAB II
PERSYARATAN HIGIENE DAN SANITASI
Pasal 2

- (1) Persyaratan higiene dan sanitasi dalam pengelolaan air minum paling sedikit meliputi aspek :
 - a. tempat;
 - b. peralatan; dan
 - c. penjamah.
- (2) Aspek tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. lokasi berada di tempat tersendiri dan di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit;
 - b. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
 - c. lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
 - d. dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
 - e. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tendon air;
 - f. memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama, berwarna terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan baik;
 - g. pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata;
 - h. ventilasi harus dapat memberikan ruang pertukaran/peredaran udara dengan baik;
 - i. kelembaban udara dapat mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan;
 - j. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti jamban, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, tempat sampah yang tertutup serta tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun; dan
 - k. bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.

- (3) Aspek peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain pipa pengisian air baku, tendon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau air minum, kran pengisian air minum, kran pencucian/pembilasan wadah/galon, kran penghubung dan peralatan desinfeksi harus terbuat dari bahan tara pangan (food grade) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian dan tahan desinfeksi ulang;
 - mikrofilter dan desinfektor tidak kadaluarsa;
 - tandon air baku harus tertutup dan terlindung;
 - wadah/galon untuk air baku atau air minum sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air produksi paling sedikit selama 10 (sepuluh) detik dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih; dan
 - wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan lebih dari 1 x 24 jam.
- (4) Aspek penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :
- sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen (*carrier*); dan
 - berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen.

BAB III
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- Setiap DAM wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik DAM wajib memenuhi ketentuan administrasi berupa :
 - surat keterangan domisili usaha;
 - denah lokasi dan bangunan tempat usaha;
 - surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterai 6000;
 - HS DAM yang lama (khusus perpanjangan/perubahan, HS DAM yang asli dibawa dan diserahkan ke petugas saat pengambilan izin baru);
 - surat keterangan kesehatan penjamah;
 - hasil pemeriksaan kualitas bakteri dan kimia sampel air;
 - hasil inspeksi sanitasi dari petugas kesehatan lingkungan/sanitarian pukesmas.
- Setiap DAM yang telah memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tergabung dalam Asosiasi DAM.
- DPMPTSP wajib menembuskan sertifikat yang telah dikeluarkan kepada Dinkes dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP.
- Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen.

- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi DAM yang dikeluarkan oleh Dinkes.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi
Paragraf 1
Permohonan
Pasal 5

- (1) Untuk rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinkes dengan melampirkan dokumen sebagai persyaratan administrasi berupa :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik DAM;
 - b. surat Keterangan Berbadan Sehat bagi pemilik dan karyawan DAM;
 - c. gambar Denah lokasi dan bangunan DAM;
 - d. surat pernyataan dan penunjukan sebagai penanggung jawab DAM;
 - e. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan Penjamah.
- (2) Disamping persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik DAM harus memenuhi persyaratan teknis berupa:
- a. hasil pemeriksaan kualitas bakteriologis dan kimia sampel air DAM terbaru;
 - b. hasil inspeksi sanitasi DAM yang ditanda tangani oleh sanitarian puskesmas/Dinkes dan pemilik DAM.
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Proses
Pasal 6

- (1) Paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara lengkap, Kepala Dinkes memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis.
- (2) Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Inspeksi Sanitasi dan pengujian sampel air olahan DAM.
- (3) Pengujian sampel air olahan DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja, Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi hasil penilaian yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala Dinkes.
- (5) Paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinkes harus menerbitkan atau menolak menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- (6) Dalam hal Kepala Dinkes menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 7

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinkes.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. sanitarian/petugas kesehatan lingkungan;
 - b. tenaga kesehatan lain;
 - c. unsur Dinas.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan rekomendasi;
 - b. melakukan inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air olahan DAM; dan
 - c. melakukan analisa hasil pemeriksaan kualitas bakteriologis dan kimia atas sample air olahan DAM.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 8

DAM dinyatakan memenuhi persyaratan teknis oleh Tim Pemeriksa apabila hasil penilaian Inspeksi Sanitasi menunjukkan:

- a. nilai persyaratan higiene sanitasi paling kecil 70 (tujuh puluh); dan
- b. nilai pengujian sampel air olahan DAM memenuhi Standar Baku Mutu atau Persyaratan Kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Pasal 9

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk setiap tempat usaha dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan perpanjangan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tidak berlaku atau menjadi batal apabila:

- a. terjadi pergantian pemilik;
- b. pindah lokasi/alamat;
- c. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 yang menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAM Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 11

- (1) Setiap DAM wajib menyediakan informasi mengenai:
 - a. alur pengolahan air minum;
 - b. masa kadaluarsa alat desinfeksi;
 - c. waktu penggantian dan/atau pembersihan filter; dan
 - d. sumber dan kualitas air baku.
- (2) Setiap DAM harus melakukan pemeriksaan kesehatan Penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Setiap pemilik DAM wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Higiene Sanitasi secara terus menerus.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Dinkes.

Pasal 12

- (1) Setiap DAM harus memiliki tenaga teknis sebagai konsultan di bidang higiene sanitasi.
- (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di organisasi profesi bidang kesehatan lingkungan yang akuntabel dan diakui Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinkes dapat menunjuk tenaga teknis yang berasal dari organisasi profesi bidang Kesehatan Lingkungan untuk DAM yang belum memiliki tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pemilik dan Penjamah DAM wajib mengikuti pelatihan/kursus Higiene Sanitasi.
- (2) Pelatihan/kursus Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinkes, KKP atau lembaga/institusi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta pelatihan/kursus yang telah lulus dapat diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh penyelenggara pelatihan/kursus.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 14

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap DAM yang belum memiliki izin dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Pembinaan terhadap kelaikan higienis dan sanitasi DAM dilaksanakan oleh Dinkes.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. asistensi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. uji petik;
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan organisasi profesi dan/atau asosiasi DAM.
- (5) Dinkes wajib menginformasikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat melalui media elektronik atau media cetak.
- (6) Kepala Dinkes dapat mempublikasikan setiap DAM yang telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 16

- (1) Objek pengawasan DAM adalah semua sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengolahan air minum di lokasi tertentu.

- (2) Subyek pengawasan DAM adalah pemilik dan penjamah DAM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian dalam pengurusan dan pengawasan usaha DAM;
 - b. memberikan perlindungan bagi masyarakat/konsumen pengguna DAM dari risiko penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - c. mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi kepatuhan melaksanakan kewajiban pengurusan rekomendasi laik sehat maupun pemeriksaan sampel air olahan DAM.

Pasal 17

- (1) Pengawasan internal kualitas air minum yang berasal dari DAM wajib dilakukan oleh pemilik DAM sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya;
 - b. pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - c. pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi;
 - d. analisis hasil pengujian laboratorium;
 - e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut;
- (3) Penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis resiko kesehatan.
- (4) Uji sampel air olahan DAM untuk kualitas bakteriologis wajib dilakukan sekali 3 (tiga) bulan dan kualitas kimia sekalai dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Dinkes.

Pasal 18

- (1) Pengawasan eksternal terhadap DAM dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Dinkes.
- (2) Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi :
 - a. melakukan inspeksi sanitasi terhadap pemenuhan persyaratan higiene sanitasi DAM paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
 - b. pengambilan sampel air minum yang dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - c. pengujian kualitas air minum yang dilakukan di laboratorium yang terakreditasi;
 - d. analisis hasil pengujian labor;
 - e. mengeluarkan rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinkes untuk pelaksanaan tindak lanjut;
 - f. melakukan pemantauan sebagai bentuk pelaksanaan tindak lanjut.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinkes melaporkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil pengawasan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang tidak memenuhi syarat, Kepala Dinkes dan DPMPTSP dapat memberikan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi oleh Kepala DPMPSTSP.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran tertulis diterima oleh Pemilik DAM.
- (5) Apabila setelah teguran tertulis ketiga Pemilik DAM tidak memenuhi ketentuan maka Kepala Dinkes memberikan rekomendasi pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan izin usaha kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, setiap DAM yang telah memiliki izin usaha atau sudah beroperasi, harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Wali Kota ini paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (2) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2020



Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 57

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEPOT AIR MINUM**

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Laik Higiene Sanitasi DAM

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
Di
Padang

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
No. KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi Laik Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum sebagai dasar untuk mendapatkan izin usaha dari Pemerintah Kota Padang dengan data perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Bersama ini kami lampirkan fotocopi kelengkapan berkas permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai berikut :

1. Fotocopi KTP
2. Denah lokasi Depot Air Minum
3. Surat pernyataan dan penunjukkan sebagai penanggungjawab DAM
4. Hasil pemeriksaan kualitas bakteri dan kimia yang terbaru
5. Surat keterangan kesehatan pemilik dan karyawan DAM dari dokter puskesmas/RS
6. Hasil inspeksi sanitasi/kesehatan lingkungan Depot Air Minum

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan berkenannya Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama jelas dan tanda tangan

